

Negara Ideal Perspektif Nurcholish Madjid: Telaah Asas Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Kewarnegaraan dan Model Tata Negara Indonesia

Fahmi Arsyad

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia

E-mail: fahmiarsyad1212@gmail.com

Abstrak

Kajian ini membahas relasi keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan dalam gagasan kenegaraan Nurcholish Madjid serta relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan hubungan agama dan negara dalam konteks negara bangsa menjadi latar utama penelitian ini, khususnya dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pemikiran Nurcholish Madjid dipilih karena menawarkan pendekatan substantif yang menolak formalisasi Islam sebagai ideologi negara, namun menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai etis Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui analisis terhadap karya-karya Nurcholish Madjid serta sumber-sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep negara yang dikemukakan Nurcholish Madjid menempatkan negara sebagai institusi duniawi yang harus dikelola secara rasional, demokratis, dan berkeadilan. Integrasi nilai keislaman sebagai orientasi moral, keindonesiaan sebagai konteks kebangsaan, dan kemodernan sebagai kerangka rasionalitas menghasilkan gagasan kenegaraan yang inklusif dan adaptif. Relevansi pemikiran tersebut tercermin dalam berbagai aspek ketatanegaraan Indonesia, seperti supremasi hukum, demokrasi, keadilan sosial, tata kelola pemerintahan yang baik, serta peneguhan keberagaman. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Nurcholish Madjid memberikan kontribusi penting bagi pengembangan diskursus hukum tata negara di Indonesia dengan menawarkan sintesis nilai agama, kebangsaan, dan modernitas sebagai dasar pembangunan negara yang demokratis, plural, dan berkeadaban.

Kata kunci: Negara, Relevansi, Nurcholish Madjid

Abstract

This study examines the relationship between Islam, Indonesian identity, and modernity in Nurcholish Madjid's conception of the state and its relevance to Indonesia's constitutional system. The issue of relations between religion and the state within the context of the nation-state constitutes the main background of this research, particularly in a plural society such as Indonesia, which adopts Pancasila as its state ideology. Nurcholish Madjid's thought is selected because it offers a substantive approach that rejects the formalization of Islam as a state ideology while emphasizing the internalization of Islamic ethical values in national and state life. This research employs a qualitative approach with a library-based research design through the analysis of Nurcholish Madjid's works and other relevant scholarly sources. The findings indicate that Nurcholish Madjid's concept of the state positions the state as a worldly institution that must be governed rationally, democratically, and justly. The integration of Islamic values as a moral orientation, Indonesian identity as a national context, and modernity as a framework of rationality produces an inclusive and adaptive conception of the state. The relevance of this thought is reflected in various aspects of Indonesia's constitutional order, including the rule of law, democracy, social justice, good governance, and the affirmation of pluralism. This study concludes that Nurcholish Madjid's thought makes a significant contribution to the development of constitutional law discourse in Indonesia by offering a synthesis of religious values, nationalism, and modernity as the foundation for building a democratic, pluralistic, and civilized state.

Keywords: Country, Relevance, Nurcholish Madjid

PENDAHULUAN

Wacana hubungan antara agama dan negara merupakan isu klasik yang terus mengalami dinamika dalam sejarah pemikiran politik Islam maupun praktik ketatanegaraan modern. Perdebatan tersebut mengemuka terutama ketika umat Islam dihadapkan pada realitas negara bangsa yang lahir dari konteks sejarah, sosial, dan politik yang beragam. Tidak adanya ketentuan eksplisit dalam sumber utama Islam mengenai bentuk dan sistem negara membuka ruang interpretasi yang luas, sehingga melahirkan beragam pandangan tentang bagaimana nilai-nilai keislaman seharusnya diwujudkan

dalam tata kelola negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan negara dalam perspektif Islam bukan sekadar masalah normatif, melainkan juga problem kontekstual yang menuntut pembacaan kritis dan rasional.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki karakteristik yang khas dalam relasi agama dan negara. Pancasila sebagai dasar negara menegaskan pengakuan terhadap nilai-nilai ketuhanan tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama maupun negara sekuler. Realitas ini menempatkan Indonesia pada posisi antara, yang membutuhkan landasan pemikiran kokoh agar prinsip keislaman dapat berjalan selaras dengan keindonesiaan dan tuntutan kemodernan. Kompleksitas sosial, kemajemukan budaya, serta tantangan demokrasi dan penegakan hukum menuntut adanya kerangka konseptual kenegaraan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Pemikiran Nurcholish Madjid hadir sebagai salah satu kontribusi penting dalam menjembatani ketegangan antara Islam dan negara dalam konteks Indonesia. Gagasannya menolak formalisasi Islam sebagai ideologi negara, namun menegaskan urgensi internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan tersebut merepresentasikan sintesis antara keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan yang berupaya menghindari dikotomi antara agama dan negara. Konsep negara bangsa yang ditawarkannya menempatkan demokrasi, supremasi hukum, keadilan sosial, dan pluralisme sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan negara yang bermoral dan beradab.

Relevansi pemikiran Nurcholish Madjid semakin signifikan di tengah tantangan ketatanegaraan Indonesia kontemporer, seperti krisis kepercayaan publik, lemahnya penegakan hukum, serta menguatnya politik identitas. Situasi tersebut berpotensi menggerus fondasi kebangsaan apabila tidak direspon dengan pendekatan pemikiran yang moderat dan inklusif. Pemikiran Nurcholish Madjid menawarkan alternatif konseptual yang menekankan substansi nilai ketimbang simbol formal, sehingga mampu memperkuat integrasi nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merekonstruksi kembali konsep negara yang relevan dengan konteks Indonesia berdasarkan pemikiran tokoh intelektual Muslim yang berpengaruh. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan diskursus hukum tata negara, sekaligus memperkaya perspektif tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat berfungsi sebagai etos moral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendalaman terhadap pemikiran Nurcholish Madjid menjadi penting guna mempertegas arah pembangunan negara yang demokratis, plural, dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi deskriptif-analitis guna memahami secara mendalam konsep negara dalam pemikiran Nurcholish Madjid serta relevansinya terhadap model ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggalian makna, konstruksi pemikiran, dan penafsiran terhadap gagasan tokoh, bukan pada pengukuran variabel atau pengujian hipotesis secara statistik. Analisis dilakukan dengan menempatkan pemikiran Nurcholish Madjid dalam konteks historis, sosial, dan intelektual yang melingkupinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada penelusuran dan kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian tokoh karena memusatkan perhatian pada pemikiran seorang intelektual Muslim mengenai konsepsi negara, termasuk latar belakang ideologis dan kerangka normatif yang membentuk pandangannya.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi karya-karya Nurcholish Madjid yang secara langsung membahas isu keislaman, keindonesiaan, kemodernan, dan konsepsi negara. Sumber data sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Seluruh data dianalisis secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Konsep Negara dalam Pemikiran Nurcholish Madjid

Pemikiran Nurcholish Madjid mengenai negara merupakan hasil dialektika panjang antara tradisi intelektual Islam, realitas kebangsaan Indonesia, dan tuntutan kemodernan. Gagasan-gagasannya lahir dari kegelisahan terhadap kecenderungan formalisasi agama dalam politik yang dinilai berpotensi mereduksi nilai-nilai substantif Islam. Konsep negara yang dibangun tidak diarahkan pada pembentukan negara Islam secara simbolik, melainkan pada upaya menanamkan nilai-nilai keislaman sebagai etika publik dalam kehidupan bernegara. Kerangka pemikiran tersebut menjadikan Nurcholish Madjid sebagai salah satu tokoh kunci dalam diskursus hubungan agama dan negara di Indonesia.

Sekularisasi menempati posisi sentral dalam konstruksi pemikiran Nurcholish Madjid tentang negara. Istilah sekularisasi yang ia gunakan kerap menimbulkan kesalahpahaman, karena sering disamakan dengan sekularisme yang menafikan peran agama dalam kehidupan publik. Pemaknaan yang ditawarkan Nurcholish Madjid justru menempatkan sekularisasi sebagai proses sosiologis dan historis, bukan ideologi. Sekularisasi dipahami sebagai upaya menduniawikan hal-hal yang bersifat duniawi dan membebaskan umat Islam dari kecenderungan mensakralkan aspek-aspek sosial dan politik yang sejatinya bersifat profan.

Pandangan tersebut berangkat dari kritik terhadap praktik keagamaan yang mencampuradukkan wilayah transenden dan temporal secara tidak proporsional. Sakralisasi terhadap negara, ideologi politik, atau simbol kekuasaan dinilai bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan keesaan Tuhan. Sekularisasi dalam konteks ini justru dimaksudkan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan. Perspektif tersebut menempatkan agama sebagai sumber nilai moral dan spiritual, bukan sebagai instrumen ideologis negara.

Gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid juga berfungsi sebagai respons terhadap pengalaman historis umat Islam dalam menghadapi modernitas. Ketertinggalan umat Islam tidak disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, melainkan oleh ketidakmampuan membedakan antara nilai-nilai agama yang bersifat absolut dan konstruksi sosial yang bersifat relatif. Sekularisasi menjadi sarana pembebasan intelektual agar umat Islam mampu bersikap kritis terhadap tradisi, sekaligus terbuka terhadap perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pemikiran tersebut memiliki implikasi langsung terhadap konsep negara. Negara tidak diposisikan sebagai entitas sakral yang mewakili kehendak Tuhan, melainkan sebagai institusi duniawi hasil kesepakatan manusia. Pandangan ini menolak klaim teokratis atas kekuasaan negara dan menegaskan pentingnya akuntabilitas, rasionalitas, serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara harus tunduk pada prinsip-prinsip etika dan keadilan, bukan sebaliknya mengklaim legitimasi absolut atas nama agama.

Kerangka keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan menjadi tiga poros utama yang saling terkait dalam pemikiran Nurcholish Madjid. Keislaman dipahami sebagai sistem nilai yang bersifat universal, menekankan keadilan, kemanusiaan, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai tersebut tidak terikat pada bentuk negara tertentu, melainkan dapat diwujudkan dalam berbagai sistem politik sepanjang menjunjung tinggi prinsip-prinsip etis Islam. Pendekatan ini menolak pemahaman sempit yang mengidentikkan Islam dengan model negara tertentu. Keindonesiaan menjadi konteks empiris tempat nilai-nilai Islam tersebut diaktualisasikan. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa Indonesia merupakan hasil konsensus historis yang dibangun di atas kemajemukan agama, suku, dan budaya. Pancasila dipandang sebagai titik temu yang mampu mengakomodasi aspirasi keagamaan tanpa menyingkirkan kelompok lain. Posisi ini menunjukkan bahwa keislaman dan keindonesiaan bukanlah dua entitas yang saling bertentangan, melainkan dapat bersinergi dalam kerangka negara bangsa.

Kemodernan dalam pemikiran Nurcholish Madjid dipahami sebagai sikap rasional, terbuka, dan kritis terhadap perubahan zaman. Modernitas tidak dimaknai sebagai westernisasi atau peniruan buta terhadap Barat, melainkan sebagai proses pemanfaatan akal budi, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Negara modern dituntut untuk mengelola kekuasaan secara rasional, transparan, dan

berorientasi pada kepentingan publik. Integrasi ketiga poros tersebut melahirkan konsep negara yang inklusif dan substantif. Negara tidak diukur dari simbol keagamaan atau label ideologis, melainkan dari kemampuannya menjamin keadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Kerangka ini menempatkan agama sebagai inspirasi moral yang memperkaya etika politik, bukan sebagai sumber legitimasi formal kekuasaan.

Konsep negara menurut Nurcholish Madjid berpijak pada gagasan negara bangsa atau nation-state. Negara bangsa dipandang sebagai bentuk politik yang sah dan relevan dalam konteks masyarakat modern. Pandangan ini menolak anggapan bahwa Islam mewajibkan pendirian negara Islam sebagai bentuk institusional tertentu. Islam, menurutnya, tidak membawa cetak biru negara, melainkan seperangkat nilai etis yang harus diwujudkan dalam kehidupan kolektif. Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan yang sejalan dengan ajaran Islam. Kewajiban tersebut tidak menuntut formalisasi syariat Islam dalam sistem hukum negara, melainkan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik dan praktik pemerintahan. Pendekatan ini membuka ruang bagi pluralisme hukum dan demokrasi konstitusional dalam negara Indonesia.

Demokrasi memperoleh legitimasi kuat dalam pemikiran Nurcholish Madjid karena sejalan dengan prinsip musyawarah dan tanggung jawab kolektif. Demokrasi dipahami bukan sekadar mekanisme prosedural, melainkan sebagai sistem nilai yang menjunjung tinggi kesetaraan, partisipasi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Negara demokratis memberikan ruang bagi kontrol rakyat terhadap kekuasaan, sehingga mencegah absolutisme dan penyalahgunaan wewenang. Supremasi hukum menjadi pilar penting dalam konsep negara yang ditawarkan. Hukum harus berdiri di atas kekuasaan dan berlaku secara adil bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Negara yang berkeadilan tidak mungkin terwujud tanpa penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas. Prinsip ini sejalan dengan nilai keislaman yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama penyelenggaraan kehidupan sosial.

Pluralisme dan kebhinekaan juga menempati posisi strategis dalam pemikiran kenegaraan Nurcholish Madjid. Keberagaman dipandang sebagai sunnatullah yang tidak dapat diingkari, sehingga negara berkewajiban melindungi hak-hak kelompok minoritas dan menjamin kebebasan beragama. Sikap toleran dan inklusif menjadi prasyarat bagi stabilitas dan integrasi nasional dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Konsep negara tersebut menunjukkan relevansi tinggi dengan realitas ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 menyediakan kerangka normatif yang sejalan dengan gagasan Nurcholish Madjid tentang negara yang berketuhanan, demokratis, dan berkeadilan sosial. Pemikirannya memberikan legitimasi teoretis bagi model negara Indonesia yang tidak sekuler secara ekstrem dan tidak pula teokratis.

Konstruksi konsep negara dalam pemikiran Nurcholish Madjid pada akhirnya menawarkan paradigma alternatif dalam diskursus hubungan agama dan negara. Pendekatan substantif yang ia tawarkan mampu menghindari konflik ideologis yang berpotensi memecah belah bangsa. Negara diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa harus terjebak pada simbolisme dan formalisme politik agama.

Relasi Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan dalam Gagasan Kenegaraan

Relasi keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan dalam gagasan kenegaraan Nurcholish Madjid berangkat dari kesadaran bahwa negara Indonesia lahir dalam konteks sosial yang majemuk dan dinamika sejarah yang kompleks. Gagasan kenegaraan yang dibangun tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan identitas agama dengan identitas kebangsaan, melainkan untuk merumuskan kerangka etis yang mampu mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan negara modern. Pendekatan ini menempatkan asas sebagai landasan normatif yang mengarahkan praktik kenegaraan tanpa terjebak pada formalisme ideologis.

Telaah asas dalam pemikiran Nurcholish Madjid menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengintegrasikan dimensi normatif Islam, realitas kebangsaan Indonesia,

serta tuntutan rasionalitas modern. Asas-asas tersebut tidak dipahami sebagai doktrin kaku, melainkan sebagai prinsip dasar yang bersifat dinamis dan kontekstual. Kerangka ini memungkinkan negara berfungsi sebagai ruang bersama yang adil dan inklusif, sekaligus mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Asas keislaman dalam gagasan Nurcholish Madjid diletakkan pada ranah nilai dan etika, bukan pada ranah ideologi negara. Islam dipahami sebagai agama yang membawa prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kemanusiaan, persamaan, dan tanggung jawab moral. Prinsip-prinsip tersebut dipandang relevan untuk mengatur kehidupan sosial dan politik tanpa harus diwujudkan dalam bentuk simbol atau institusi negara Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa esensi Islam terletak pada nilai substantif, bukan pada bentuk formal kekuasaan.

Pemaknaan keislaman yang substantif merupakan kritik terhadap kecenderungan sakralisasi negara dan kekuasaan. Pengkultusan terhadap sistem politik atau bentuk negara tertentu dinilai bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan bahwa hanya Tuhan yang bersifat absolut. Negara dan kekuasaan diposisikan sebagai entitas profan yang harus dikelola secara rasional dan bertanggung jawab. Asas keislaman dengan demikian berfungsi sebagai kontrol moral terhadap penyelenggaraan negara, bukan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Asas keislaman juga menuntut adanya keadilan sosial sebagai tujuan utama negara. Nurcholish Madjid menekankan bahwa keberpihakan Islam terhadap kaum lemah dan tertindas harus tercermin dalam kebijakan publik. Negara berkewajiban menjamin kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia, serta persamaan di hadapan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa nilai keislaman dapat beroperasi secara efektif dalam negara bangsa yang demokratis dan plural.

Asas keindonesiaan menempati posisi strategis sebagai konteks empiris penerapan nilai-nilai keislaman tersebut. Indonesia dipahami sebagai negara bangsa yang dibangun melalui konsensus historis di tengah keberagaman agama, etnis, dan budaya. Pancasila diposisikan sebagai dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai universal, termasuk nilai ketuhanan dan kemanusiaan, tanpa memaksakan identitas agama tertentu. Asas keindonesiaan menjadi wadah yang memungkinkan integrasi nilai keagamaan dalam kerangka kebangsaan. Pemikiran Nurcholish Madjid menolak pandangan yang mempertentangkan Islam dengan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme dipahami sebagai kesadaran kolektif untuk hidup bersama dalam satu komunitas politik yang berdaulat. Kesetiaan terhadap negara tidak dipandang bertentangan dengan komitmen keagamaan, selama negara menjamin kebebasan beragama dan keadilan sosial. Asas keindonesiaan dengan demikian memperkuat posisi Islam sebagai bagian integral dari identitas bangsa.

Keindonesiaan juga menuntut pengakuan terhadap pluralitas sebagai realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Negara berkewajiban melindungi hak-hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau latar belakang lainnya. Prinsip kebhinekaan menjadi elemen penting dalam menjaga integrasi nasional dan stabilitas politik. Asas ini sejalan dengan pandangan Islam yang mengakui keberagaman sebagai sunnatullah dan menuntut sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila dalam perspektif Nurcholish Madjid dipahami sebagai ideologi terbuka yang dapat ditafsirkan secara dinamis sesuai perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila tidak dipandang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan memiliki titik temu dalam prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Asas keindonesiaan dengan demikian berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai keislaman dengan realitas politik negara modern.

Asas kemodernan melengkapi kerangka pemikiran kenegaraan Nurcholish Madjid dengan menekankan pentingnya rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan tata kelola yang efektif. Modernitas dipahami sebagai proses pembebasan manusia dari cara berpikir irasional dan feodal menuju tatanan sosial yang lebih terbuka dan egaliter. Negara modern dituntut untuk mengelola kekuasaan berdasarkan hukum, demokrasi, dan akuntabilitas publik. Kemodernan dalam perspektif Nurcholish Madjid tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap agama. Modernitas justru memberikan ruang bagi agama untuk berfungsi secara autentik sebagai sumber nilai moral. Sekularisasi dipahami sebagai proses pemisahan wilayah sakral dan profan agar agama tidak direduksi menjadi ideologi politik. Asas kemodernan dengan demikian memperkuat posisi agama dalam negara tanpa menjerumuskannya ke dalam konflik kekuasaan.

Demokrasi menjadi salah satu pilar utama asas kemodernan. Prinsip partisipasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan dipandang sejalan dengan ajaran Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Demokrasi memungkinkan kontrol terhadap kekuasaan serta mencegah munculnya otoritarianisme. Negara demokratis memberikan ruang bagi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan untuk berkembang secara harmonis dalam ruang publik. Supremasi hukum juga menjadi bagian tak terpisahkan dari asas kemodernan. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif merupakan prasyarat bagi terwujudnya negara yang berkeadaban. Hukum harus ditempatkan di atas kepentingan politik dan kekuasaan. Prinsip ini sejalan dengan nilai keadilan dalam Islam serta cita-cita konstitusional Indonesia sebagai negara hukum.

Integrasi asas keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan menghasilkan gagasan kenegaraan yang bersifat inklusif dan adaptif. Ketiga asas tersebut saling menguatkan dan membentuk kerangka normatif yang relevan dengan tantangan ketatanegaraan Indonesia kontemporer. Negara tidak dipahami sebagai alat dominasi ideologis, melainkan sebagai institusi bersama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Relasi asas-asas tersebut menunjukkan bahwa konflik antara agama, negara, dan modernitas bukanlah keniscayaan. Pendekatan substantif yang ditawarkan Nurcholish Madjid mampu menghindari ekstremisme ideologis baik dalam bentuk sekularisme radikal maupun fundamentalisme agama. Negara diposisikan sebagai ruang dialog dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Telaah asas dalam gagasan kenegaraan Nurcholish Madjid pada akhirnya memperlihatkan kontribusi penting bagi pengembangan pemikiran hukum tata negara di Indonesia. Kerangka ini memberikan dasar normatif bagi pembangunan negara yang demokratis, plural, dan berkeadaban. Asas keislaman memberikan orientasi moral, asas keindonesiaan menyediakan kerangka kebangsaan, dan asas kemodernan menghadirkan rasionalitas pengelolaan negara.

Integrasi Nilai Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan dalam Kurikulum Kewarganegaraan

Integrasi nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan merupakan pendekatan multidimensi yang mampu membentuk warga negara yang berkeadaban, rasional, dan berpihak pada kemaslahatan sosial. Pemikiran Nurcholish Madjid menekankan bahwa pendidikan tidak sekadar mentransfer pengetahuan formal, tetapi juga menanamkan nilai etis yang bersumber dari ajaran Islam, prinsip kebangsaan, serta tuntutan rasionalitas modern. Ketiga poros nilai ini saling melengkapi dan membentuk kerangka pendidikan kewarganegaraan yang holistik, mampu menghadapi tantangan pluralitas dan globalisasi.

Nilai keislaman dalam konteks kurikulum kewarganegaraan dipahami sebagai fondasi moral yang membimbing perilaku warga negara. Islam bukan dipahami sebagai doktrin ideologis negara, melainkan sebagai sistem nilai yang menekankan keadilan, tanggung jawab, kesetaraan, dan kemanusiaan. Pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai ini mampu menciptakan individu yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu menilai kebijakan publik dari perspektif moral. Nilai keislaman juga mendorong pembentukan karakter etis yang kritis terhadap praktik politik yang manipulatif atau diskriminatif. Penekanan pada integritas, amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi pijakan bagi peserta didik untuk menginternalisasi prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keindonesiaan berperan sebagai konteks empiris dan sosial yang menegaskan relevansi nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan kewarganegaraan perlu menekankan pemahaman terhadap keragaman budaya, agama, dan etnis sebagai bagian dari realitas masyarakat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman normatif yang menghubungkan nilai keislaman dengan prinsip kebangsaan. Kesadaran kolektif untuk hidup bersama dalam satu negara yang majemuk merupakan fondasi pembentukan identitas warga negara yang inklusif. Kurikulum yang mengintegrasikan keindonesiaan mendorong peserta didik memahami pentingnya persatuan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pemahaman ini juga membangun kesadaran bahwa identitas keagamaan dan

nasionalisme tidak saling bertentangan, melainkan dapat bersinergi untuk memperkuat kohesi sosial.

Kemodernan menjadi elemen yang melengkapi integrasi nilai dalam pendidikan kewarganegaraan. Modernitas dipahami sebagai sikap rasional, kritis, dan adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Kurikulum kewarganegaraan yang berbasis kemodernan membekali peserta didik dengan kemampuan analisis, berpikir kritis, serta memahami kompleksitas kehidupan publik. Modernitas juga memfasilitasi pemisahan yang jelas antara wilayah sakral dan profan, sehingga agama berfungsi sebagai sumber nilai moral tanpa direduksi menjadi instrumen politik. Kemampuan untuk menilai isu-isu sosial, ekonomi, dan politik secara rasional menjadi modal penting bagi warga negara yang mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam proses demokrasi dan tata kelola negara.

Integrasi ketiga nilai ini dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan menekankan pembentukan manusia yang seimbang antara moralitas, nasionalisme, dan rasionalitas. Kurikulum tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, mengambil keputusan etis, dan bertindak secara bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan politik. Penekanan pada nilai keislaman membimbing mereka untuk memiliki orientasi moral yang kuat. Konteks keindonesiaan menumbuhkan rasa identitas dan tanggung jawab kolektif terhadap bangsa. Kemodernan memberikan kerangka berpikir rasional yang memungkinkan warga negara menghadapi tantangan global secara efektif.

Pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan ketiga nilai tersebut juga menekankan konsep demokrasi substantif. Peserta didik diajarkan bahwa demokrasi bukan sekadar mekanisme prosedural, tetapi sistem nilai yang menghargai partisipasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pendidikan yang menekankan demokrasi substantif mampu membentuk warga negara yang kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan, berani menyuarakan pendapat, dan menghormati hak orang lain. Demokrasi yang dipahami secara etis sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan nilai kebangsaan yang menekankan persamaan di hadapan hukum.

Penerapan integrasi nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan juga berimplikasi pada penguatan supremasi hukum. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif menanamkan pemahaman bahwa hukum menjadi instrumen utama untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Peserta didik belajar bahwa negara yang adil memerlukan warga yang sadar hukum dan mampu berperan dalam pengawasan sosial. Nilai keislaman memberikan orientasi moral dalam menilai hukum dan kebijakan, nilai keindonesiaan menekankan kepatuhan dan tanggung jawab kolektif, sedangkan kemodernan menuntun warga negara untuk berpikir rasional dalam menafsirkan aturan hukum dan prosedur demokratis.

Integrasi ketiga nilai juga relevan dalam membentuk kesadaran sosial dan solidaritas. Pendidikan kewarganegaraan harus mendorong peserta didik untuk peduli terhadap kesejahteraan orang lain, memahami dinamika sosial, dan menghormati hak minoritas. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Islam tentang solidaritas sosial, asas keindonesiaan yang menekankan persatuan dalam keberagaman, dan kemodernan yang menekankan rasionalitas dalam pengambilan keputusan sosial. Kesadaran sosial ini menjadi modal penting bagi pembangunan masyarakat yang adil, inklusif, dan demokratis.

Pendekatan kurikulum yang mengintegrasikan ketiga nilai juga menekankan pendidikan kritis terhadap isu-isu kontemporer. Peserta didik dilatih untuk memahami tantangan globalisasi, teknologi, perubahan ekonomi, dan politik internasional tanpa kehilangan identitas moral dan kebangsaan. Nilai keislaman menyediakan kerangka etis dalam menilai dampak perubahan sosial, keindonesiaan menegaskan kepedulian terhadap konteks lokal dan nasional, sedangkan kemodernan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir analitis dan adaptif. Pendidikan semacam ini mampu membentuk warga negara yang tidak hanya patuh hukum dan beretika, tetapi juga kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan zaman.

Penerapan kurikulum yang mengintegrasikan nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan menuntut metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Peserta didik harus dilibatkan dalam diskusi, simulasi, studi kasus, dan proyek sosial yang menekankan

penerapan nilai-nilai tersebut. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga membiasakan siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai etis, nasional, dan rasional dalam kehidupan nyata. Pendidikan berbasis pengalaman ini meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang etis, rasa tanggung jawab kolektif, dan kemampuan analisis kritis, sekaligus memperkuat karakter moral dan kebangsaan.

Integrasi nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan juga memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan karakter demokratis. Pendidikan kewarganegaraan yang menekankan ketiga aspek ini mampu menyiapkan generasi yang menghargai perbedaan, mampu bernegosiasi secara rasional, dan memiliki komitmen terhadap keadilan sosial. Warga negara yang dibentuk melalui kurikulum ini akan memiliki kapasitas untuk menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab, berperan aktif dalam proses demokrasi, dan menjaga kohesi sosial. Pendidikan semacam ini juga menjadi upaya preventif terhadap ekstremisme ideologis, intoleransi, dan perilaku antisosial yang dapat mengancam stabilitas negara.

Evaluasi dan pengembangan kurikulum menjadi elemen penting dalam memastikan integrasi nilai berjalan efektif. Kurikulum harus fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya. Penilaian tidak hanya dilakukan berdasarkan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Kemampuan peserta didik dalam menginternalisasi nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan harus diukur melalui praktik nyata, keterlibatan sosial, dan pengambilan keputusan yang etis. Evaluasi yang komprehensif ini memastikan pendidikan kewarganegaraan berkontribusi pada pembentukan warga negara yang berkarakter, kritis, dan berdaya dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Integrasi nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan dalam pendidikan kewarganegaraan menciptakan paradigma pembelajaran yang holistik dan relevan dengan tantangan global. Pendidikan tidak lagi hanya menjadi proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai medium transformasi nilai moral, nasional, dan rasional. Kurikulum ini menyiapkan generasi yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran etis, nasional, dan rasional yang kuat. Paradigma ini sejalan dengan visi Nurcholish Madjid tentang negara bangsa yang adil, inklusif, dan beradab, sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat demokratis dan berkeadaban.

Integrasi ketiga nilai menjadi fondasi untuk membangun warga negara yang mampu menginternalisasi prinsip moral Islam, menyadari tanggung jawab kebangsaan, dan berpikir kritis serta adaptif terhadap modernitas. Pendidikan kewarganegaraan dengan orientasi ini menghasilkan individu yang mampu menyeimbangkan kepentingan pribadi, kolektif, dan universal. Peserta didik dibentuk untuk menjadi warga negara yang berintegritas, partisipatif, dan berkomitmen terhadap keadilan sosial, persatuan nasional, serta kemajuan peradaban manusia. Kurikulum yang mengintegrasikan keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga strategis dalam membentuk fondasi etis dan intelektual bagi keberlanjutan negara dan masyarakat yang beradab.

Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid terhadap Model Ketatanegaraan Indonesia

Relasi keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan dalam gagasan kenegaraan Nurcholish Madjid menemukan relevansinya secara nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara dipahami sebagai institusi duniawi yang berfungsi untuk mengelola kehidupan bersama secara adil dan bermartabat. Perspektif ini sejalan dengan karakter Indonesia sebagai negara bangsa yang menjunjung nilai ketuhanan, demokrasi, dan kebhinekaan. Konsep negara yang ditawarkan Nurcholish Madjid tidak bertumpu pada formalisasi agama, melainkan pada internalisasi nilai-nilai etis Islam dalam tata kelola negara modern.

Supremasi hukum merupakan pilar utama dalam relevansi pemikiran Nurcholish Madjid dengan ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum dipandang sebagai sarana untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus berada di atas kekuasaan politik serta berlaku secara setara bagi seluruh warga negara. Prinsip ini sejalan dengan gagasan Islam tentang keadilan sebagai tujuan utama kehidupan sosial

sekaligus dengan amanat konstitusi Indonesia yang menegaskan kedudukan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara.

Penegakan supremasi hukum juga mencerminkan integrasi nilai keislaman dan kemodernan. Rasionalitas hukum modern diperkaya oleh etika keislaman yang menuntut kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Negara yang gagal menegakkan hukum secara adil berpotensi melahirkan ketidakpercayaan publik dan konflik sosial. Pemikiran Nurcholish Madjid memberikan landasan moral bagi pembaruan sistem hukum Indonesia agar tidak sekadar bersifat prosedural, tetapi juga berkeadilan substantif.

Peningkatan mutu pendidikan memiliki posisi strategis dalam relevansi konsep negara Nurcholish Madjid. Pendidikan dipandang sebagai instrumen utama pembentukan manusia yang beriman, rasional, dan berkeadaban. Negara berkewajiban menjamin akses pendidikan yang bermutu dan merata sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional. Pandangan ini sejalan dengan visi Islam yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi peradaban serta dengan tujuan nasional Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mutu pendidikan yang baik memungkinkan lahirnya warga negara yang kritis dan partisipatif. Masyarakat terdidik menjadi prasyarat bagi demokrasi yang sehat dan tata kelola negara yang efektif. Pemikiran Nurcholish Madjid menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan, yakni pendidikan yang mendorong keterbukaan intelektual dan kemampuan berpikir rasional. Konsep ini relevan dengan tantangan Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era globalisasi.

Keadilan sosial menjadi tujuan normatif negara dalam perspektif Nurcholish Madjid. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Ketimpangan ekonomi dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan nilai keislaman dan prinsip kebangsaan. Negara dituntut untuk menghadirkan kebijakan publik yang berpihak pada kelompok rentan dan menjamin distribusi sumber daya secara adil. Prinsip keadilan sosial sejalan dengan sila kelima Pancasila dan nilai Islam tentang solidaritas sosial. Pemikiran Nurcholish Madjid memberikan legitimasi moral bagi peran aktif negara dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Negara yang adil mencerminkan keberhasilan integrasi antara keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan dalam praktik ketatanegaraan.

Good governance merupakan aspek penting lain dalam relevansi pemikiran Nurcholish Madjid. Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas kebijakan. Prinsip ini sejalan dengan etika Islam tentang amanah dan tanggung jawab serta dengan tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia. Negara modern dituntut untuk mengelola kekuasaan secara profesional dan terbuka. *Good governance* juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemikiran Nurcholish Madjid menempatkan moralitas sebagai fondasi tata kelola negara. Kekuasaan tanpa etika berpotensi merusak tatanan sosial dan melemahkan legitimasi negara. Relevansi konsep ini terlihat dalam upaya Indonesia memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Rekonsiliasi nasional menjadi isu penting dalam konteks ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Nurcholish Madjid menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Negara berkewajiban menciptakan ruang dialog dan rekonsiliasi untuk menyembuhkan luka sosial akibat konflik politik dan kekerasan masa lalu. Pendekatan ini sejalan dengan nilai kemanusiaan dalam Islam dan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat persatuan nasional. Rekonsiliasi nasional juga berkaitan dengan penguatan kepercayaan publik terhadap negara. Negara yang mampu mengelola konflik secara adil akan memperoleh legitimasi moral dari warganya. Pemikiran Nurcholish Madjid memberikan kerangka etis bagi pembangunan bangsa yang berorientasi pada perdamaian dan keadilan restoratif.

Ketahanan dan keamanan nasional memiliki relevansi dalam kerangka pemikiran Nurcholish Madjid. Keamanan dipahami secara komprehensif sebagai kondisi yang memungkinkan warga negara hidup aman, bebas, dan bermartabat. Pendekatan ini menolak pandangan sempit yang memaknai keamanan semata-mata dalam aspek militer. Negara berkewajiban melindungi kedaulatan dan keselamatan rakyat dengan tetap menghormati

hak asasi manusia. Ketahanan nasional juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pemikiran Nurcholish Madjid menekankan pentingnya stabilitas sosial yang dibangun melalui keadilan dan kesejahteraan. Negara yang adil dan demokratis akan lebih tahan terhadap ancaman disintegrasi dan konflik internal.

Peneguhan kebhinekaan dan otonomisasi merupakan elemen penting dalam relevansi konsep negara Nurcholish Madjid. Keberagaman dipandang sebagai realitas objektif yang harus dikelola melalui kebijakan inklusif. Otonomi daerah dipahami sebagai sarana pemberdayaan masyarakat lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pluralisme dan struktur negara kesatuan Indonesia. Kebhinekaan bukan sekadar fakta sosial, melainkan nilai yang harus dijaga secara aktif oleh negara. Pemikiran Nurcholish Madjid menekankan pentingnya toleransi dan dialog antar kelompok. Negara berkewajiban melindungi hak minoritas dan menjamin kebebasan beragama. Prinsip ini relevan dengan tantangan Indonesia dalam menjaga harmoni sosial di tengah kemajemukan.

Reformasi ekonomi juga memiliki keterkaitan erat dengan gagasan kenegaraan Nurcholish Madjid. Sistem ekonomi harus diarahkan pada kesejahteraan bersama dan keadilan distributif. Negara dituntut untuk menciptakan regulasi yang adil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Perspektif ini sejalan dengan nilai keislaman tentang keadilan sosial dan agenda pembangunan nasional Indonesia. Reformasi ekonomi tidak hanya menyangkut pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Pemikiran Nurcholish Madjid memberikan landasan moral bagi kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat dan mencegah eksploitasi. Negara berperan sebagai pengatur dan pelindung kepentingan publik dalam sistem ekonomi modern.

Kebebasan pers dan pembagian kekuasaan menjadi pilar penting dalam negara demokratis menurut Nurcholish Madjid. Pers yang bebas dan bertanggung jawab berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan. Pembagian kekuasaan diperlukan untuk mencegah konsentrasi wewenang yang berpotensi melahirkan otoritarianisme. Prinsip ini sejalan dengan sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia. Kebebasan pers juga mencerminkan komitmen negara terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pemikiran Nurcholish Madjid menempatkan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Negara demokratis memberikan ruang bagi kritik dan partisipasi publik sebagai sarana perbaikan tata kelola.

Perdamaian dunia menjadi dimensi global dari relevansi pemikiran Nurcholish Madjid. Negara dipandang sebagai aktor moral yang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada perdamaian internasional. Prinsip keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi dasar hubungan antarnegara. Pandangan ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Perdamaian dunia juga mencerminkan universalitas nilai Islam yang menekankan persaudaraan dan keadilan global. Pemikiran Nurcholish Madjid memberikan legitimasi normatif bagi peran Indonesia dalam diplomasi perdamaian dan kerja sama internasional. Negara tidak hanya mengejar kepentingan nasional sempit, tetapi juga berkontribusi pada tatanan dunia yang lebih adil.

Keseluruhan aspek tersebut menunjukkan bahwa konsep negara Nurcholish Madjid memiliki relevansi luas dan mendalam dengan ketatanegaraan Indonesia. Gagasannya memberikan kerangka etis dan rasional bagi penyelenggaraan negara modern yang demokratis dan plural. Integrasi keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan memungkinkan negara berfungsi sebagai ruang bersama yang adil dan bermartabat. Relevansi tersebut menegaskan bahwa pemikiran Nurcholish Madjid tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi memberikan arah praktis bagi pembangunan ketatanegaraan. Negara diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, kebebasan, dan perdamaian. Pendekatan ini tetap aktual dalam menghadapi tantangan Indonesia di tengah dinamika global dan perubahan sosial yang cepat.

SIMPULAN

Pemikiran Nurcholish Madjid menawarkan paradigma kenegaraan yang mampu mengintegrasikan nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan secara harmonis.

Negara tidak dipahami sebagai alat dominasi ideologis maupun institusi sakral, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Pendekatan substantif yang ditawarkan menekankan internalisasi nilai moral Islam dalam praktik ketatanegaraan, tanpa menuntut formalisasi syariat sebagai instrumen hukum. Integrasi keislaman menempatkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan sebagai orientasi etis bagi penyelenggaraan negara, sehingga warga negara dibentuk memiliki kesadaran moral, kritis, dan partisipatif.

Keindonesiaan berperan sebagai konteks empiris yang menegaskan pluralitas dan persatuan dalam kehidupan berbangsa. Pancasila diposisikan sebagai titik temu nilai-nilai universal dan keagamaan, sehingga nasionalisme tidak bertentangan dengan identitas keagamaan. Pendekatan ini memperkuat kohesi sosial, mendorong toleransi, dan memastikan hak-hak minoritas terlindungi. Kemodernan melengkapi kerangka tersebut dengan menekankan rasionalitas, kemampuan berpikir kritis, dan pengelolaan negara yang efektif serta akuntabel. Modernitas tidak menghapus peran agama, melainkan memfasilitasi fungsi autentik nilai moral dalam kehidupan publik.

Relevansi pemikiran Nurcholish Madjid terhadap ketatanegaraan Indonesia tercermin pada penguatan supremasi hukum, demokrasi substantif, keadilan sosial, good governance, dan rekonsiliasi nasional. Negara modern diposisikan sebagai institusi inklusif yang mampu menyeimbangkan kepentingan individu, kolektif, dan universal, serta menghadapi tantangan global tanpa mengorbankan nilai moral dan identitas kebangsaan. Keseluruhan kajian menegaskan bahwa integrasi ketiga nilai ini dalam pendidikan, kebijakan publik, dan praktik kenegaraan membentuk warga negara yang berkeadilan, beretika, dan berdaya, sekaligus meneguhkan fondasi moral dan intelektual bagi keberlanjutan negara yang demokratis, plural, dan beradab.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdusshomad, A., & Kurnianto, B. (2024). Pancasila dan Islam di Indonesia: Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kerangka Pancasila Untuk Harmoni Sosial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3).
- Abidin, Zainal. (2014). "Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Harmonisasi Antara Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemodernan". *Jurnal Humaniora* 5.2.
- Anwar, Kasful & Khairunnas R. (2018). *Pendidikan Islam: Perkembangan Sosial Politik dan Kebudayaan*. (Jambi: Pustaka Ma'arif Press).
- Bakarbesy, Andress D. (2011). "Realitas Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia", *Logika: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* 9.1.
- Briando, Bobby. (2017). "Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian". *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.3
- Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Dwianto, Akbar. (2018). *Konsep Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadhillah) AlFarabi Dan Relevansinya Bagi Negara Indonesia*. Disertasi. (Lampung: UIN Raden Intan).
- Hamidah. (2011). "Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid – K.H. Abdurrahman Wahid: Memahami Perkembangan Pemikiran Intelektua Islam". *Jurnal Miqot* 35.1.
- Hidayat, Ginanjar M. (2012). "Reformasi Pendidikan dan Strategi Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional di Era Global". *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 1.01.
- Hidayat, Untung. (2015). "Negara Hukum dan politik Hukum di Indonesia: Catatan Kritis atas Pemikiran Nurcholish madjid". *Jurnal Asy'ariyah*, 17.3
- Ikhwanudin, I. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Telaah atas Pemikiran al-Farabi dan Ibnu Khaldun. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia).
- Ismail, Zaky. (2011). "Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al-Quran". *Arrisalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* 11.1.

- Iswiyanto, H. A. (2025). Integrasi Manajemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1).
- Itang. (2015). *Politik Ekonomi Islam Indonesia*, (Serang: Laksita Indonesia).
- Latif, Yudi. (2015). *Negara Paripurna: Pancasila*. (Jakarta: Gramedia).
- Madani, Abubakar. (2014). "Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Agama Dan Negara". *Jurnal Komunikasi Dan Sosial Agama* 16.1.
- Madjid, M. Roychan & A.A. Sofyan. (2003). *Gagasan Cak Nur Tentang Negara & Islam*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press).
- Madjid, Nurcholish. (1999). *Cita-Cita Politik Islam*. (Jakarta: Dian Rakyat).
- _____, Nurcholish dkk. (2007). *Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- _____, Nurcholish. (1982). *Islam Doktrin & Peradaban*. (Jakarta: Paramadina).
- _____, Nurcholish. (1987). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. (Bandung: Mizan Pustaka).
- _____, Nurcholish. (2004). *Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia).
- Mahammedi. (2017). "Pemikiran Sosial dan Keislaman Nurcholish Madjid (Cak Nur)". *Jurnal Tarbiyah* 24.2.
- Mukaromah, Siti. (2020). "Spirit Keislaman dan Keindonesiaan Perspektif Nucholish Madjid". *An-Nur Jurnal Studi Islam* 10.2.
- Musyrifin, Zaen. (2016). "Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam". *Jurnal Madaniyah* 2.11.
- Nafis, Muhammad Wahyuni. (2014). *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid*. (Jakarta: Buku Kompas).
- Nurhidayani, N., Novelina, L., Niami, B. P., Setiawati, M., & Hayati, N. (2025). Peran Guru Dalam Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Pendidikan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).
- Panjaitan, Merphin. (2011). *Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara*. (Jakarta: Permata Aksara).
- Praekanata, I. W. I., Virnayanthi, N. P. E. S., Juliangkary, E., & Ratnaya, I. G. (2024). *Menelusuri Arah Pendidikan: Dinamika dan Inovasi Kurikulum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Prasetiawati, E. (2017). Urgensi pendidikan multikultur untuk menumbuhkan nilai toleransi agama di Indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02).
- Qomar, Nurul. (2011). "Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum". *Islah: Jurnal Ilmiah Hukum* 13.2.
- Rahman, Budhy Munawar. (2011). *Membaca Nurcholish Madjid*. (Jakarta: Democracy Project)
- Rusydy, Muhammad. (2012). "Paradigma Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan". *Jurnal Innovation* 11.1.
- Sabri, Muhammad dkk. (2017). *Islam Keindonesiaan dan Postmodernitas: Gagasan pembaruan Pemikiran Gelombang Kedua Himpunan Mahasiswa Islam*. (Malang: Intelegensia Media).
- Sawana, Iwan dkk. (2016). "Pemikiran Politik Islam: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara". *Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 1.2.
- Soim, M., Samad, D., & Ashadi, A. (2025). PARADIGMA JALAN TENGAH: Reaktualisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Bingkai Kebangsaan. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 21(2).
- Sulisworo, Dwi. (2013). *Peningkatan Civi Society Untuk Kemajuan IPTEK dan Ketahanan Nasional*. (Yogyakarta: Cetta Media).
- Supriyadi, Cecep. (2015). "Relasi Islam Dan Negara: Wacana keislaman Dan Keindonesiaan". *Jurnal Kalimah* 3.2.
- Surahman, Susilo. (2010). "Islam Dan Negara Menurut M. Natsir Dan Nurcholish Madjid". *Jurnal Dakwah* 11.2.
- Tahir, M. (2012). "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid". *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan* 17.1.

Fahmi Arsyad. *Negara Ideal Perspektif Nurcholish Madjid: Telaah Asas Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Kewarnegaraan dan Model Tata Negara Indonesia*

Usa, Muslih. (1991). *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*. (Yogyakarta: Tiara Wacana).

Yasin, N. A., Hidayati, A., & Nurlailin, W. (2025). Pendidikan Multikultural Berbasis Pancasila (Konsep, Nilai dan Falsafah dalam Bingkai Ke-Indonesia-an): Pancasila-Based Multicultural Education (Concept, Value, and Philosophy in the Frame of Indonesianness). *PAI*.